

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang sangat luas dan berbentuk kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan dihuni oleh masyarakat dengan berbagai kultur budaya, agama, ras, suku, dan bahasa yang berbeda satu sama lainnya. Budaya, seni dan keanekaragaman dari masyarakat ini adalah salah satu sumber kekayaan terutama kekayaan intelektual yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang merupakan potensi luar biasa yang patut dilindungi oleh Negara.

Ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan sastra yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia sangatlah erat kaitannya dengan konsep Hak atas Kekayaan Intelektual atau biasa disebut HaKI. Diperiode zaman sekarang, dimana dunia dituntut menuju era modernitas dan globalisasi, potensi perkembangan seni, budaya, ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan yang signifikan yang dapat dijadikan sebagai media untuk memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan personal bahkan Negara sekalipun.¹

Sebagai insan yang ikut menikmati perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, kita tidak boleh mengabaikan etika dan moral dalam penggunaan teknologi tersebut. Etika moral seperti apakah? Etika moral di sini

¹ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 11.

mencakup sikap dan perlakuan kita untuk menghargai hasil karya orang lain atau dengan kata lain menghargai hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) yang penggunaannya dilindungi oleh undang-undang. Pelanggaran etika moral dalam teknologi informasi dan telekomunikasi tak lagi hanya menuai sanksi psikologis, tetapi dalam batas-batas tertentu akan mendapatkan sanksi hukum. Hal ini karena pemerintah telah menetapkan undang-undang perlindungan terhadap komponen-komponen HaKI tersebut.²

Aktivitas berbasis internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi (*information society*). Internet bahkan telah digunakan oleh anak-anak usia prasekolah, orang tua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan, hingga ibu rumah tangga. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi (*information society*) secara cepat, mudah dan tanpa mengenai batas wilayah. Negara yang menguasai internet di era milenium dipastikan menjadi negara yang maju jika internet digunakan secara bijak terutama dalam bidang riset, pendidikan, administrasi, sosialisasi, *networking*, dan bisnis. Para *netter* (pengguna internet) dapat mengetahui secara cepat perkembangan riset teknologi diberbagai belahan dunia. Dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti *google* pengguna diseluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, internet melambangkan

² Abdul Hamid, *Teknologi Informasi dan Komunikasi 1*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), hlm. 45.

penyebaran (*decentralization*), pengetahuan (*knowledge*), informasi dan data secara ekstrim.³

Setelah komputer dan layanan *online* berkembang pesat, informasi menjadi seperti Autobahn Jerman, seperti jalan tol bebas hambatan di mana akses dan kecepatan tinggi seperti tidak ada batasnya. Mahasiswa dan bahkan siswa sekolah menengah mendapatkan informasi melalui komputer personal yang terpasang di sekolah dan di rumah mereka. Dengan mengandalkan sumber ini, jurnalis dapat melakukan riset dan wawancara untuk menyusun berita dan menawarkan informasi dan kontak tambahan dengan publikasi di luar jadwal penerbitan normal.⁴

Secara filosofi, perlindungan terhadap karya cipta sangat diperlukan. Karya cipta merupakan hasil pemikiran karya dan karsa seseorang yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan, sehingga diperlukan sikap hidup yang menghormati dan menghargai karya cipta yang diwujudkan dalam pengakuan atas hak seseorang terhadap ciptaannya.

Pengakuan dan penghormatan atas hak cipta menjadi tidak memadai apabila tidak diikuti dengan upaya dan tindakan perlindungan hukum. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai perlindungan hukum pada umumnya.

³ Paisol Burlian, *Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Cyber*, (Palembang: Noer Fikri Offset Bekerja Sama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2016), hlm. 1.

⁴ Tom E Rolnicki *et., al*, *Pengantar Dasar Jurnalisme (Scholastic Journalism)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 311.

Adapun pengertian perlindungan hukum tidak diatur secara khusus, akan tetapi Sudikno Mertokusumo, memberikan gambaran terhadap perlindungan hukum : Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada seluruh peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan itu dapat dilihat baik dari Undang-undang maupun ratifikasi Konvensi Internasional.⁵

Perlindungan hukum memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaidah lainnya: kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan, dan kaidah hukum juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaidah tadi.⁶

Adapun ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang meliputi karya:

1. Buku, program komputer, pamflet, dan semua karya tulis lainnya.
2. Lagu atau musik dengan aturan tanpa teks termasuk karawitan dan rekaman suara.
3. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomin
4. Karya pertunjukan, siaran
5. Seni rupa dalam segala bentuknya, dan
6. Fotografi dan sinematografi.⁷

⁵ Kif Aminanto, *Hukum Hak Cipta*, (Jember: Jember Katamedia, 2017), hlm. 53.

⁶ *Op.,Cit, Hukum Hak Cipta*, hlm. 54.

⁷ *Op.Cit., Teknologi Informasi dan Komunikasi 1*, hlm. 46.

Perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan tersebut ada atau berwujud, bukan karna pendaftaran. Artinya, suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar tetap mendapat perlindungan hukum.

Satu prinsip perlunya diadakan pendaftaran terhadap suatu hak cipta adalah untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, dalam undang-undang ini diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan, yaitu dari pasal 29 sampai pasal 38, pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlukan sama dengan pendaftaran.

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada tindak pidana hak cipta.⁸

Karya di Internet dilindungi oleh Undang-undang hak cipta. Karya seni, video, foto, dan musik juga mendapat perlindungan yang sama dan harus dihormati oleh jurnalis. Karya seni dan foto tidak boleh disalin dari sumber publikasi lain dan digunakan di *yearbook* atau media lainnya tanpa izin pemilik

⁸ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 5.

hak cipta. Kecuali ada kontrak spesifik antara pencipta karya dan majikan, dan kecuali penciptanya adalah karyawan yang digaji, majikan memiliki hak cipta atas karya. Dalam beberapa situasi, khususnya dalam *setting freelance* atau sekolah, pencipta memegang hak cipta tetapi memberi majikan penggunaan karyanya satu kali.

Jurnalis termasuk pekerja dibidang kewartawanan, desain dan seni, dapat melihat Undang-Undang Hak Cipta (*copyright*) dengan dua cara: ia melindungi karya orisinal dari penggunaan secara tidak sah oleh pihak lain, dan ia mengingatkan mereka bahwa mereka tidak bisa menggunakan karya pihak lain tanpa izin dari sipembuatnya. Meskipun nampak sederhana, namun dalam praktiknya tidak sesederhana itu. Semua materi otomatis dilindungi hak ciptanya begitupun ia diproduksi, bahkan tanpa registrasi formal sekalipun. Hampir semua karya kreatif dapat dilindungi hak ciptanya, termasuk koran, *yearbook*, majalah, foto, iklan, drama, CD-ROM dan rekaman. Berita atau fakta tidak bisa diklaim hak ciptanya, tetapi koleksi fakta yang dimasukkan kedalam berita bisa diklaim hak ciptanya.

Namun tidak dapat dipungkiri dalam praktiknya jurnalis sering meng-*copy – paste* karya orang lain untuk mempercepat kerja mereka tanpa mencantumkan nama atau sumber yang mereka ambil karyanya. Kegiatan ini sangat bebas dilakukan di media massa *online* karena apa yang dilakukan sangat sulit diketahui apabila telah terjadi pengambilan karya. Ditambah lagi tidak adanya pemberitahuan bagi pencipta awal apabila karyanya diambil oleh

orang lain menjadikan kegiatan *copy – paste* di media *online* semakin bebas dan tidak dapat dihindari oleh Jurnalis.

Dalam literatur bahasa Inggris kerap kali dikemukakan bahwa hak berdasarkan hukum (*legal right*) dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain. Menurut Paton, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Hal senada dikemukakan oleh Sarah Worthington yang menyatakan bahwa *legal right* sering dilawan dengan *moral right*.⁹

Dalam kaitannya dengan telematika, *web site*, misalnya, merupakan salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk mendapat perlindungan merek dagang, hak cipta, dan/atau paten. Hak cipta *web site* biasa berisi grafis dan teks yang bersifat ekspresif yang dapat dihak ciptakan. Sementara dalam paten, sangat jarang penemuan dapat dilakukan pada *web site* kecuali seperti hak paten *amazon.com*, yaitu “*one-click shop-ping*”.masih banyak aktivitas hak kekayaan intelektual lainnya yang dapat dilakukan dibidang telematika.¹⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan telekomunikasi, khususnya bagi penyiar dan telematika, permasalahan hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual merupakan permasalahan yang muncul kemudian. Kekhawatiran peniruan karya, baik yang bersifat suara, gambar, artistik, dan cerita drama

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 141.

¹⁰ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm, 26-27.

dapat terjadi dengan mudah. Dan konvensi telekomunikasi tidak diatur perihal hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual sehingga untuk membahas mengenai masalah hak cipta dalam kerangka telekomunikasi, aturan-aturan yang berlaku khusus yang telah dibuat dapat diterapkan.

Badan dunia yang mengawasi permasalahan hak cipta adalah *World Intellectual Property Organization*. Dalam *convention establishing WIPO 1970* dinyatakan bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup *intellectual property rights* adalah sebagai berikut:

1. Hak milik perindustrian (*industrial property rights*) meliputi paten, merek dagang, dan desain industri. Dasar hukum utamanya adalah *paris convention 1883*.
2. Hak cipta (*copyright*) meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, musik, fotografi dan sinematografi. Dasar hukum utamanya adalah *berne conventional 1886*.

Berdasarkan pembagian itu permasalahan atas kekayaan intelektual dalam hukum telekomunikasi akan lebih dominan pada permasalahan hak cipta, khususnya *literary and artistic works* karena hukum telekomunikasi lebih tertuju kepada sistem operasional dan muatannya, bukan kepada jenis dan merek perangkatnya (*industrial property right*).¹¹

¹¹ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 157-159.

Disamping itu, pemegang atas hak cipta yang sebenarnya, berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat, dengan surat gugatan yang ditanda tangani pemohon sendiri atau kuasanya. Lihat pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan pasal 42 ayat (3), dengan tidak mengurangi tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana hak cipta dimaksud.

Dengan demikian pada garis besarnya perlindungan hukum terhadap hak cipta, bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru dibidang tersebut diatas.

Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut dalam undang-undang ini, ialah pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara indonesia dengan tidak memandang tempat dimana ciptaan diumumkan untuk pertama kali.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas tentang hak cipta sebuah karya yang disebarluaskan oleh penciptanya berhak untuk memiliki perlindungan hak cipta agar karya tersebut tidak disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan perlindungan hak cipta yang telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 apakah telah terlaksana sebagaimana mestinya untuk melindungi setiap karya yang terdapat di media massa *online*. Sehingga penulis dapat mengangkat

¹² *Op.,Cit, Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, hlm. 14.

sebuah penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Jurnalistik Dalam Media Massa *Online***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta di media massa *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta jurnalistik dalam media massa *online*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta telah dilaksanakan semestinya terhadap karya cipta jurnalistik dalam media massa *online*.
2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta jurnalistik dalam media massa *online*.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis terbagi dalam dua pandangan yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menjadi sumbangan yang bernilai ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara akademik bagi masyarakat, penulis, dan pembaca.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian dapat memberikan saran aplikatif bagi penulis dan Jurnalis dalam praktek penegakan hukum khususnya tentang pengambilan hak cipta terhadap karya jurnalistik dalam media massa *online*.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu dimasukkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda. Maka telah ditemukan penelitian terdahulu yang juga membahas persoalan yang hampir sama dengan penulis saat ini.

Pertama, Hanik Munasyiroh membahas tentang “Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk *Feature* Dalam Media *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dilakukan dengan cara meng-*copy paste* seluruh atau sebagian tulisan *feature* yang sebelumnya telah

diterbitkan dalam media *online*, kemudian di *copy* oleh seseorang dan diakui sebagai ciptaannya. Adakalanya karya jurnalistik bentuk *feature* tersebut digunakan untuk keperluan yang baik misalnya keperluan pendidikan. Namun bisa juga digunakan untuk keperluan yang tidak baik, sehingga munculnya tulisan *hoax* atau bohong. Sesuai dengan pasal 43 Undang-undang hak cipta No. 28 Tahun 2014 pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online* diperbolehkan apabila dilakukan dengan mencantumkan sumber yang jelas, atau atas izin pemilik hak cipta. Pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* juga tidak melanggar undang-undang hak cipta apabila karya jurnalistik bentuk *feature* tersebut memiliki *lisensi creative commons*, yang berarti pemilik karya *feature* bersedia tulisannya di *copy* atau diambil oleh orang lain. Dalam hukum islam, pengaturan hak cipta dituangkan dalam fatwa MUI No. 04 Tahun 2003. Hak cipta dianggap sebagai mal (harta) yang berhak mendapat perlindungan, termasuk karya jurnalistik bentuk *feature*.¹³

Dari penelitian diatas peneliti dapat menemukan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu: penelitian diatas membahas sebuah pengambilan hak cipta karya Jurnalistik yang telah diterbitkan dalam media *online* dalam perspektif hukum islam. Sedangkan untuk penelitian yang sedang dilakukan ini membahas perlindungan yang diberikan terhadap sebuah karya Jurnalistik dalam media *online* apabila diambil hak ciptanya oleh orang lain,

¹³ Hanik Munasyiroh, *Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk Feature dalam Media Online Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 69.

dan perlindungan hukumnya telah terlaksana sesuai Undang-undang yang berlaku. Untuk persamaan dalam penelitian tersebut sama-sama membahas hak cipta karya Jurnalistik dalam media *online*.

Kedua, Dedy Dermawan Armadi membahas tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi Dengan Tanda Air Atau *Watermark* Berdasarkan Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta". Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Status hukum suatu ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* diakui oleh UU Hak Cipta selama dalam pembuatannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanda air atau *watermark* adalah simbol kepemilikan hak pencipta dan sebagai produk kemajuan teknologi untuk lebih melindungi kepentingan pencipta, walaupun belum secara jelas diatur dalam UU Hak Cipta, namun dibolehkan menurut beberapa Pasal yang ada dalam UU Hak Cipta.¹⁴

Dari penelitian terdahulu tersebut peneliti mendapatkan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu: dalam penelitian terdahulu diatas membahas mengenai kejelasan tentang perlindungan hukum terhadap ciptaan fotografi yang telah diberi tanda air atau *watermark* sebagai tanda kepemilikan karya tersebut. Sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta Jurnalistik telah berjalan sesuai Undang-undang yang berlaku atau belum. Untuk persamaan

¹⁴ Dedy Dermawan Armadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark Berdasarkan Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 70.

dalam penelitian tersebut ialah membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Ketiga, Arif Fitrawan membahas tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu Di Kota Makassar (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)”. Perlindungan Hukum yang diberikan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian pencipta masih sebatas Undang-Undang dan Aparatur negara sebagai pelaksana dari upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan penegakan hukum Hak Cipta dengan merazia tempat-tempat terjadinya pelanggaran. Dalam melindungi hak pencipta untuk mendapatkan royalti pemerintah tidak memberikan perlindungan secara langsung. Dibutuhkan keaktifan pencipta untuk mempertahankan haknya atau dengan mengkuasakan haknya kepada Lembaga Manajemen Kolektif seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) untuk menarik royalti dari para *user*.¹⁵

Peneliti mendapatkan perbedaan dalam penelitian diatas dengan penelitian yang sedang berlangsung yakni, dalam penelitian diatas membahas mengenai jumlah denda yang harus dibayar untuk sebuah pengambilan hak cipta karya lagu untuk meningkatkan perekonomian pencipta yang masih sebatas Undang-undang. Sedangkan penelitian yang berlangsung membahas mengenai pelaksanaan Undang-undang hak cipta dalam melindungi ciptaan

¹⁵ Arif Fitrawan *Perlindungan Hukum terhadap Hak untuk Mendapatkan Royalti atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015), hlm. 71.

Jurnalistik di media *online*. Sedangkan untuk persamaan dalam penelitian diatas sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Hak Cipta telah dilaksanakan sesuai semestinya atau belum sehingga tidak hanya sebatas dalam Undang-undang saja.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori, dalam bab ini berisikan kerangka teori. Kerangka teori berisikan tentang teori yang dapat membantu dalam penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Jurnalistik Dalam Media Massa *Online*”, dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membantu menganalisis data yang diperoleh.

BAB III : Metodologi Penelitian, bab ini berisi tentang metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu, tipe penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, tehnik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Pembahasan, hasil penelitian dan analisis, hasil penelitian ini berisikan tentang data-data yang diperoleh dari sumber data, kemudian analisis ini merupakan proses menganalisa data-data yang

diperoleh sehingga dapat digunakan sebagai jawaban dari penelitian yang diangkat oleh penulis.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi menguraikan secara singkat jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Selanjutnya yang berisikan saran yang memaparkan beberapa saran atau anjuran akademik baik bagi lembaga terkait atau pihak yang mempunyai kewenangan lebih tinggi terhadap tema yang diteliti. Selain itu, saran juga berisi anjuran ataupun usulan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.

